



**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**SALINAN**

**Nomor 17 Tahun 2015**

**Seri E Nomor 11**

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 17 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KOTA BOGOR  
SEBAGAI KOTA PUSAKA**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 17 Tahun 2015**

**Seri E**

**Tanggal 22 Juli 2015**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600910 198003 1 003**



*Walikota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 17 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KOTA BOGOR  
SEBAGAI KOTA PUSAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa Kota Bogor berada pada wilayah permukiman dengan sejarah peradaban yang panjang telah meninggalkan jejak-jejak kebudayaan yang menjadi pusaka kota (*city heritage*) sebagai pembentuk identitas sekaligus sumber daya kota di masa kini;
- b. bahwa perkembangan pembangunan Kota Bogor berdampak terhadap perubahan ruang kota dan kehidupan keseharian warga, sehingga pusaka kota (*city heritage*) sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dikelola secara berkelanjutan dan sesuai deklarasi Piagam Kota Pusaka Indonesia Tahun 2003 yang mengamanatkan pelestarian aset-aset dan peninggalan bersejarah yang dimilikinya dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Kota Bogor sebagai Kota Pusaka;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 14 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 15 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenian, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA PUSAKA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Pusaka meliputi pusaka alam, pusaka budaya dan sejarah, serta pusaka saujana.
6. Kepusakaan kota dalah perihal pusaka-pusaka kota dan hal-hal yang terkait yaitu karakter fisik ruang, kehidupan sosial budaya, serta kegiatan sosial ekonomi kota.
7. Pusaka alam (*natural landscape*) adalah bentukan alam yang memiliki karakter khas dan/atau unik yang harus dilihat sebagai sumber daya alam tak tergantikan, baik menurut rupa/fisik serta fungsi ekologi, nilai dan maknanya dalam kehidupan sosial budaya dan/atau peran dalam kegiatan sosial ekonomi.
8. Pusaka budaya (*cultural heritage*) adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang khas dan/atau unik dari lebih 500 (lima ratus) suku bangsa di Indonesia secara sendiri-sendiri sebagai kesatuan bangsa Indonesia dan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya yang meliputi pusaka ragawi (berwujud) serta pusaka tak ragawi (tidak berwujud).
9. Pusaka saujana (*landscape heritage*) adalah produk kreativitas manusia dalam mengubah bentang alam dalam waktu yang lama, sehingga didapatkan keseimbangan kehidupan antara alam dan manusia atau perpaduan antara pusaka alam berupa bentang alam dengan pusaka budaya yang menampilkan paduan serasi hubungan antara kegiatan manusia dengan proses alam yang terkait satu sama lainnya dan berlangsung sejak dulu hingga saat ini, sehingga membentuk sebuah panorama alam yang memuat nilai budaya serta bukti sejarah di dalamnya.
10. Kota Pusaka adalah kota yang memiliki memiliki kualitas dan nilai budaya, kekentalan sejarah dan alam yang terkait erat dengan proses pembentukan kota atau bagian-bagian dari kota, berupa aset pusaka alam, budaya, saujana, serta rajutan berbagai pusaka tersebut secara utuh yang berpijak kepada kearifan lokal yang mendorong kreativitas, inovasi, produktivitas, dan kualitas kotanya untuk kesejahteraan masyarakat.

- 11.Kelembagaan Kota Pusaka adalah terdiri dari lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun kumpulan orang pribadi (individu) yang terkait dengan pelestarian pusaka serta tercatat pada pemerintah daerah.
- 12.Tim Kota Pusaka adalah tim yang bertugas memberi pertimbangan kepada pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan daerah sebagai Kota Pusaka.
- 13.Pemangku kepentingan adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap kepusakaan kota.
- 14.Orang adalah orang pribadi atau badan.
- 15.Cagar Budaya adalah pusaka (warisan) budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
- 16.Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
- 17.Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
- 18.Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

19. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya yaitu susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
20. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
21. Pelestarian adalah upaya pengelolaan untuk mempertahankan keberadaan pusaka kota dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
22. Perlindungan adalah tindakan mencegah dan menanggulangi segala gejala atau akibat yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau proses alam yang dapat menimbulkan kerugian atau kemusnahan bagi nilai manfaat dan keutuhan pusaka kota dengan cara penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, dan penertiban.
23. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi pusaka kota, serta pemanfaatannya melalui tindakan pengembangan yang dilakukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting pusaka kota dengan penyesuaian fungsi ruang baru dan tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat atau revitalisasi, dan tindakan pengembangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan cara perubahan yang terbatas dan tetap mempertahankan ciri asli, nilai penting, gaya arsitektur, dan keharmonisan estetika dengan lingkungan sekitarnya atau adaptasi secara berkelanjutan, serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.



24. Pemanfaatan adalah pendayagunaan pusaka kota untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
25. Pemeliharaan adalah tindakan menghindarkan pusaka kota dari kerusakan yang diakibatkan oleh faktor manusia, alam, dan hayati dengan cara perawatan dan pengawetan.
26. Preservasi adalah tindakan perlindungan pusaka kota dengan cara mempertahankan keadaan aslinya tanpa ada perubahan termasuk upaya mencegah penghancuran.
27. Pemugaran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan melestarikan pusaka kota dengan cara tindakan perlindungan untuk mengembalikan kepada keadaan semula pusaka kota dengan cara menghilangkan tambahan-tambahan dan memasang komponen semula tanpa menggunakan bahan baru atau restorasi, tindakan perlindungan untuk memulihkan kondisi pusaka kota agar dapat dimanfaatkan secara efisien dengan fungsi kekinian dengan cara perbaikan atau perubahan tertentu dengan tetap menjaga nilai kesejarahan, arsitektur, dan nilai budaya atau rehabilitasi, dan tindakan perlindungan untuk membangun kembali sebagian atau keseluruhan pusaka kota dengan konstruksi baru, mengembalikan semirip mungkin dengan keadaan semula, sesuai informasi kesejarahan yang diketahui atau rekonstruksi.

## **BAB II TUJUAN, SASARAN, PRINSIP PENYELENGGARAAN, DAN RUANG LINGKUP**

### **Bagian Kesatu Tujuan**

#### **Pasal 2**

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. menetapkan pedoman dalam penyelenggaraan kota pusaka agar sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian pusaka dan pembangunan berkelanjutan;

- b. menetapkan pedoman dan acuan umum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka melindungi, mengembangkan, serta memanfaatkan kepusakaan kota, sehingga terhindar dari perusakan dan/atau penghilangan yang disebabkan tindakan manusia maupun proses alam;
- c. mendayagunakan kepusakaan kota sebagai unsur aktif dalam dinamika pembentukan peradaban sekaligus sumber daya pembangunan kota yang harus dikelola sebaik-baiknya demi kesejahteraan warga;
- d. upaya berkelanjutan untuk mewujudkan daerah sebagai Kota Pusaka Indonesia dan Kota Pusaka Dunia.

**Bagian Kedua**  
**Sasaran**

**Pasal 3**

Sasaran Peraturan Walikota ini adalah:

- a. meningkatnya pengetahuan dan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang penyelenggaraan daerah sebagai Kota Pusaka;
- b. meningkatnya kepedulian dan inisiatif bertindak seluruh pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kepusakaan kota sebagai sumber daya pembangunan yang berkelanjutan;
- c. terselenggaranya daerah sebagai Kota Pusaka yang demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, efisien, berkelanjutan, mendidik, berkeadilan, dan inklusif.

**Bagian Ketiga**  
**Prinsip Penyelenggaraan**

**Pasal 4**

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Kota Pusaka adalah:

- a. melindungi lansekap kota;
- b. memberdayakan masyarakat;

- c. mengembangkan produk-produk yang mendidik dan inovatif;
- d. meningkatkan perekonomian;
- e. mengendalikan dampak negatif;
- f. pembangunan berkelanjutan.

**Bagian Keempat  
Ruang Lingkup**

**Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. cakupan kepusakaan;
- b. Tim Kota Pusaka;
- c. pengelolaan kepusakaan kota;
- d. pembinaan;
- e. peran masyarakat;
- f. hak dan kewajiban serta penghargaan.

**BAB III  
CAKUPAN KEPUSAKAAN**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 6**

Pusaka Kota mencakup:

- a. pusaka alam;
- b. pusaka budaya; dan
- c. pusaka saujana.

**Bagian Kedua  
Pusaka Alam**

**Pasal 7**

- (1) Pusaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi semua unsur sumber daya alam sebagai sebuah ekosistem yang terbentuk melalui proses alamiah.
- (2) Pusaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

**Bagian Ketiga  
Pusaka Budaya**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 8**

Pusaka budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi benda-benda baik yang ragawi dan tidak ragawi yang terbentuk melalui proses interaksi manusia/masyarakat dengan manusia/masyarakat dan interaksi manusia/masyarakat dengan sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan hidup manusia tersebut baik secara fisik maupun psikis.

**Paragraf 2  
Pusaka Budaya Ragawi**

**Pasal 9**

- (1) Pusaka budaya ragawi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi seluruh cagar budaya yang berbentuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan.
- (2) Pusaka budaya ragawi dapat ditetapkan sebagai cagar budaya apabila memenuhi kriteria usia, sejarah, gaya, dan arti khusus, dan/atau kandungan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pusaka budaya ragawi yang berbentuk benda, bangunan, struktur, dan situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan pertimbangan Tim Kota Pusaka.

- (3) Pusaka budaya ragawi yang berbentuk kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) Pengelolaan pusaka budaya ragawi memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan penataan ruang, bangunan gedung, dan cagar budaya.

**Paragraf 3**  
**Pusaka Budaya Tak Ragawi**

**Pasal 10**

- (1) Pusaka budaya tak ragawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi legenda, cerita rakyat/*folklore*, kesenian, musik, tarian, busana, bahasa, dan gaya hidup.
- (2) Pusaka budaya tak ragawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan pertimbangan Tim Kota Pusaka.

**Bagian Keempat**  
**Pusaka Saujana**

**Pasal 11**

- (1) Pusaka saujana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi bentuk tatanan lansekap atau bentang alam fungsional dan harmonis yang memiliki karakter dan nilai budaya dan/atau sejarah pada periode tertentu dan yang terbentuk melalui proses interaksi antara pola kehidupan manusia/masyarakat dan sumber daya alam serta lingkungan pembentuknya.
- (2) Jenis-jenis Pusaka Saujana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (3) Penetapan Pusaka Saujana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan pertimbangan Tim Kota Pusaka.

**BAB IV**  
**TIM KOTA PUSAKA**

**Pasal 12**

- (1) Dalam penyelenggaraan Kota Pusaka, Pemerintah Daerah membentuk Tim Kota Pusaka yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Kota Pusaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. memberikan saran dan pertimbangan kepusakaan kota;
  - b. melaksanakan pengelolaan kota pusaka;
  - c. membina kelembagaan masyarakat;
  - d. menyusun perencanaan terkait kepusakaan;
  - e. menjalin kemitraan dalam rangka pengelolaan pusaka kota;
  - f. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan daerah sebagai Kota Pusaka kepada Walikota.
- (3) Tim Kota Pusaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari unsur Apratur Sipil Negara yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait Kota Pusaka dan Non Aparatur Sipil Negara yang mempunyai kompetensi terkait Kota Pusaka.
- (4) Susunan Tim Kota Pusaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
  - a. Pengarah : Walikota
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah
  - c. Sekretaris : Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - d. Koordinator Pokja :
    1. Pengembangan Kepsukaan : Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor

2. Tata Ruang, Pembangunan Fisik, dan Pelestraian Bangunan : Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
3. Pemberdayaan Potensi Budaya, Ekonomi, dan Sosial : Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- e. Anggota : Organisasi Perangkat Daerah terkait, masyarakat, dan akademisi

## **BAB V PENGELOLAAN KEPUSAKAAN KOTA**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 13**

Pengelolaan kepusakaan kota meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan dan evaluasi.

### **Bagian Kedua Perencanaan**

#### **Pasal 14**

- (1) Perencanaan pengelolaan kepusakaan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi penyusunan konsep dan rencana pengelolaan Kota Pusaka berupa Rencana Aksi Kota Pusaka.

- (2) Rencana Aksi Kota Pusaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program-program dan kegiatan pengelolaan Kota Pusaka untuk 5 (lima) tahun ke depan.
- (3) Rencana aksi kota pusaka disusun oleh Tim Kota Pusaka.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan**

**Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan pengelolaan kepusakaan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi pembangunan fisik dan non fisik yang mengacu pada Rencana Aksi Pengelolaan Kota Pusaka dan dilakukan oleh orang pribadi, badan atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan fisik yang dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan-kegiatan:
  - a. pelestarian;
  - b. pengembangan;
  - c. pemanfaatan;
  - d. pemulihan;
  - e. penguatan karakter kepusakaan kota.
- (3) Kegiatan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. perlindungan;
  - b. penyelamatan;
  - c. pengamanan;
  - d. pemeliharaan;
  - e. pemugaran.
- (4) Kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. penelitian;
  - b. revitalisasi; dan
  - c. adaptasi.



- (5) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, ekonomi, dan pariwisata.
- (6) Kegiatan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan terhadap pusaka kota yang mengalami kerusakan dan pelestarian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepusakaan kota.
- (7) Kegiatan penguatan karakter kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e melalui penataan ruang dan bangunan serta pembangunan sarana prasarana pendukungnya.
- (8) Pembangunan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pengembangan sumberdaya manusia;
  - b. edukasi dan promosi;
  - c. pengembangan budaya lokal;
  - d. pengembangan dan penguatan karakter lokal;
  - e. pengembangan ekonomi kreatif.
- (9) Dalam pembangunan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkonsultasi dengan Tim Kota Pusaka dan harus mendapatkan izin dari Pemerintah daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Pemantauan dan Evaluasi**

**Pasal 16**

- (1) Tim Kota Pusaka dan masyarakat bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan daerah sebagai Kota Pusaka.
- (2) Pemantauan dan evaluasi berupa peninjauan lapangan dan pelaporan.

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Walikota oleh Tim Kota Pusaka.

## **BAB VI PEMBINAAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan Kota Pusaka untuk memenuhi persyaratan pelestarian Pusaka kota dan pembangunan kota-kota yang berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengaturan;
  - b. pemberdayaan;
  - c. pengawasan.
- (3) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menyusun dan menyebarluaskan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelestarian pusaka kota.
- (4) Kegiatan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dengan penyebarluasan, pelatihan, serta pemberian dukungan teknis dan/atau kepakaran untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban dan peran pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Kota Pusaka.
- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada para penyelenggara pelestarian pusaka kota dengan melakukan pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan Kota Pusaka.

**BAB VII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEMITRAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Peran Masyarakat**

**Pasal 18**

- (1) Masyarakat secara perorangan maupun berkelompok dapat berinisiatif mendukung dan/atau berperan dalam berbagai bentuk, guna terwujudnya keberhasilan penyelenggaraan daerah sebagai Kota Pusaka.
- (2) Peran masyarakat dapat dalam bentuk pengembangan kelembagaan masyarakat dan kontribusi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (3) Peran masyarakat dalam bentuk pengembangan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan fasilitasi Pemerintah Daerah melalui Tim Kota Pusaka dan/atau inisiatif masyarakat.
- (4) Kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat kewilayahan, peminatan maupun berdasarkan keahlian yang terkait dengan pengelolaan kepusakaan kota.
- (5) Fungsi kelembagaan masyarakat adalah:
  - a. sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan daerah sebagai Kota Pusaka;
  - b. sebagai unsur pelaksana partisipasi maupun unsur penggerak masyarakat lainnya dalam penyelenggaraan daerah sebagai Kota Pusaka;
  - c. sebagai salah satu unsur pemberi pertimbangan kepusakaan kota.

- (6) Bentuk kontribusi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. perencanaan:
    - 1. penyediaan data dan informasi;
    - 2. penyampaian aspirasi;
    - 3. perumusan produk perencanaan;
  - b. pelaksanaan:
    - 1. konsultasi pembangunan fisik dan non fisik;
    - 2. pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
    - 3. keswadayaan dan kemitraan dalam pembangunan fisik dan non fisik;
    - 4. dukungan pendanaan dan sumber daya lainnya dalam pembangunan fisik dan non fisik;
    - 5. pemeliharaan pusaka kota;
  - c. pengawasan :
    - 1. pemberian data dan informasi;
    - 2. penyampaian temuan;
    - 3. perumusan rekomendasi.

## **Bagian Kedua Kemitraan**

### **Pasal 19**

Penyelenggaraan daerah sebagai Kota Pusaka dapat dilaksanakan melalui kemitraan dengan berbagai pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**HAK, KEWAJIBAN, DAN PENGHARGAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Hak**

**Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak melakukan fasilitasi pembangunan fisik dan non fisik kepusakaan kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang mempunyai hak:
  - a. menikmati keberadaan pusaka-pusaka kota yang dikelola secara berkelanjutan;
  - b. atas informasi yang berkaitan dengan daerah sebagai Kota Pusaka dan pengelolaan kepusakaan kota;
  - c. berperan serta mewujudkan daerah sebagai Kota Pusaka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban**

**Pasal 21**

Pemerintah Daerah dan setiap orang wajib mematuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan terkait kepusakaan kota serta aturan pelaksanaannya terkait dengan pengelolaan daerah sebagai Kota Pusaka.

**Bagian Ketiga**  
**Penghargaan**

**Pasal 22**

Walikota dapat memberikan penghargaan kepada setiap pihak yang berjasa dalam penyelenggaraan daerah sebagai Kota Pusaka.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 22 Juli 2015

**WALIKOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 22 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**  
**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2015 NOMOR 11 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.**  
**Pembina**  
**NIP. 19720918199911001**

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 17 Tahun 2015  
TANGGAL : 22 Juli 2015  
TENTANG : PENYELENGGARAAN KOTA BOGOR  
SEBAGAI KOTA PUSAKA

**PUSAKA ALAM**

Pusaka alam di daerah terdiri dari:

**1. Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane, berikut sempadan dan kawasan sekitarnya**

Kerajaan Pajajaran dikenal salah satunya yaitu dengan benteng alamnya berupa dua sungai besar Ciliwung dan Cisadane. Kedua sungai ini merupakan pusat peradaban ibukota kerajaan kala itu. Selain menjadi sumber kehidupan yang mensuplai air bagi kebutuhan sehari-hari, kedua sungai besar ini juga menjadi jalur transportasi yang menghubungkan Bogor dengan kawasan lainnya masa itu.

Daerah memiliki potensi Ruang Terbuka Hijau yang luas dengan adanya sempadan sungai Ciliwung dan Cisadane, namun pada kenyataannya sebagian sempadan ini telah beralih fungsi menjadi kawasan non hijau atau kawasan terbangun. Untuk mengembalikan fungsi sempadan yang seharusnya, maka ditetapkan kawasan sempadan Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane ini menjadi kawasan strategis. Penataan kawasan ini juga akan menjadi sumbangan besar bagi upaya meningkatkan luasan ruang terbuka hijau kota.

Kepentingan penetapan kawasan ini menjadi kawasan strategis lingkungan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. kawasan ini berfungsi sebagai kawasan lindung dengan jenis kawasan perlindungan setempat;
- b. kawasan ini berfungsi untuk perlindungan sumber daya air dan pemulihan kualitas lingkungan;

- c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim mikro;
- d. kawasan rawan bencana alam longsor pada beberapa segmen tertentu.

Arahan pengembangan kawasan ini adalah penataan kawasan guna mengembalikan fungsi sempadan sungai dengan lebar dan luasan sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengendalikan kegiatan-kegiatan yang terdapat di dalam dan di sekitar kawasan sempadan sungai.

## **2. Situ Gede dan Hutan Center for Foresty Research (CIFOR/Hutan Penelitian Dramaga) berikut kawasan sekitarnya**

Kawasan Situ Gede dan Hutan CIFOR merupakan kawasan yang perlu dilindungi guna mempertahankan fungsi ekologis kawasannya. Penetapan kawasan ini sebagai kawasan strategis adalah upaya untuk mempertahankan fungsi ekologis dan keindahan kawasan dengan menyelaraskan pengembangan kawasan sekitarnya agar pembangunan yang berlangsung tidak merusak citra kawasan.

Kepentingan penetapan kawasan ini menjadi kawasan strategis lingkungan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. kawasan ini berfungsi sebagai kawasan lindung dengan jenis kawasan perlindungan setempat (sempadan situ) dan sebagai hutan kota (Hutan CIFOR);
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim mikro

Delineasi Situ Gede dan Hutan CIFOR serta kawasan sekitarnya yang secara administratif berada di sebagian Kelurahan Situgede Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.

Arahan pengembangan kawasan ini adalah penataan kawasan sekitar Situ Gede dan Hutan CIFOR agar selaras dengan fungsi dan tujuan keberadaan kedua obyek tersebut. Penataan lebih diarahkan kepada kepentingan konservasi lingkungan.



### **3. Pohon (*Heritage Tree*)**

Pohon atau kelompok pohon tua yang memiliki nilai sejarah atau nilai penting yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, budaya, dan kepercayaan bagi masyarakat di suatu wilayah. Bogor memiliki banyak pohon yang dapat ditetapkan menjadi *heritage tree* di antaranya pohon-pohon cikal bakal yang memiliki nilai ilmu pengetahuan yang banyak terdapat di Kebun Raya Bogor, Pohon-pohon Kenari tepi jalan raya pos yang diintroduksi dan ditanam pada masa kolonial, Pohon Leci di Kebun Raya Bogor yang menjadi pohon pertama yang ditanam di sana. Pohon Sawit pertama di Kebun Raya Bogor yang pertama kali didatangkan di Asia kemudian disebarluaskan hingga saat ini menjadi komoditi yang penting, serta Pohon Aren, dan Pohon Tanjung yang menjadi ikon Kota Bogor.

**WALIKOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**BIMA ARYA**

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 17 Tahun 2015  
TANGGAL : 22 Juli 2015  
TENTANG : PENYELENGGARAAN KOTA  
BOGOR SEBAGAI KOTA PUSAKA

**PUSAKA BUDAYA RAGAWI**

Pusaka Budaya Ragawi meliputi Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.

Bangunan Cagar Budaya berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan PM.26/PW.007/MKP/2007 tanggal 26 Maret 2007 dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011 - 2031 meliputi:

- a. Istana Bogor di Jalan Ir. H. Juanda;
- b. Istana Batu Tulis di Jalan Batu Tulis;
- c. Gedung Karesidenan Bogor/Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 4;
- d. Balai Kota Bogor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10;
- e. Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0606 Bogor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 33;
- f. Markas Komando Resort Militer (Korem) 061/Surya Kencana di Jalan Merdeka Nomor 6;
- g. Gedung Blenong/Badan Pertanahan Nasional Bogor di Jalan Jalak Harupat;
- h. Gedung Radio Republik Indonesia (RRI) Regional II Bogor di Jalan Pangrango Nomor 34;
- i. Balai Penelitian Bio Teknologi Perkebunan Republik Indonesia di Jalan Taman Kencana;
- j. Kantor Pos Bogor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 5;
- k. Museum Zoologi Bogor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 9;

- l. Monumen dan Museum Peta di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 35;
- m. Makam Raden Saleh di Jalan Pahlawan Gang Raden Saleh;
- n. Gereja Cathedral di Jalan Kapten Muslihat Nomor 22;
- o. Gereja Zebaoth di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 3;
- p. Kapel Regina Pacis Kompleks Sekolah Regina Pacis di Jalan Ir.H. Juanda;
- q. Gedung SMA YZA 2 Bogor di Jalan Semeru Nomor 41;
- r. Gedung SMP Negeri 2 Bogor di Jalan Gedong Sawah IV Nomor 9;
- s. Gedung SMP-SMA Negeri 1 Bogor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 16;
- t. Stasiun Kereta Api Bogor di Jalan Nyi Raja Permas Nomor 1;
- u. Rumah Sakit Salak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8;
- v. Rumah Panti Asuhan Bina Harapan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 7;
- w. Hotel Salak di Jalan Ir. H. Juanda;
- x. Mesjid Empang di Jalan Empang;
- y. Kelenteng Dhanagun/Hok Tek Bio di Jalan Suryakencana Nomor 1;
- z. Vihara Mahabrahma di Jalan Siliwangi;
- aa. Lembaga Pemasarakatan Paledang di Jalan Paledang

Struktur Cagar Budaya meliputi:

- a. Jembatan Merah;
- b. Jembatan Sempur;
- c. Jembatan M.A. Salmun;
- d. Jembatan Otto Iskandardinata;
- e. Prasasti Batu Tulis;

- f. Benteng/Bunker Gumati;
- g. Makam Raden Saleh S. Boestaman;
- h. Taman Kencana (Baron van Imhoff Plein);
- i. Taman Air Mancur (Witte Pall) ;
- j. Alun-alun Empang.

Untuk Kawasan Cagar Budaya atau yang disebut Kawasan Pusaka yakni Kawasan Istana dan Kebun Raya Bogor, Kawasan Permukiman Eropa, Kawasan Karsten-Plan, Kawasan Suryakencana, Kawasan Empang, dan Kawasan Peluasan Barat.

#### **a. Kawasan Istana dan Kebun Raya Bogor**

Kawasan kebun raya diketahui sebagai Samida atau Hutan Lindung pada masa Kerajaan Pakuan Pajajaran. Kemudian Kebun Raya Bogor pada dasarnya merupakan pusat dari Kota Bogor sejak zaman ditemukan kembali pada tahun 1687 hingga saat ini. Sejak tahun 1600-an, kawasan kebun raya selalu terpilih menjadi lokasi pusat pemerintahan. Bangunan yang berdiri di lokasi istana saat ini pun sudah megalami renovasi beberapa kali. Awalnya berdiri istana pada tahun 1745, kemudian sebuah benteng militer di depan Istana. Bangunan tersebut kemudian mengalami kehancuran dan pembangunan kembali selama beberapa kali. Selain bangunan, kawasan hijau di sekelilingnya pun mempunyai nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Diawali dengan dibuatnya taman dengan style English Garden di sekeliling Istana oleh Letnan Jenderal Stamford Raffles.

Dengan adanya pusat pemerintahan di tengah area kebun raya, maka seiring dengan waktu banyak bangunan pemerintahan di masa kolonial dibangun mengelilingi di area Kebun Raya diantaranya adalah Istana Bogor, Gereja Zebaoth, kantor dan instalasi teknis Kebun Raya, Kantor Pos (eks Gereja Simultan), Museum Zoologi, Balai Besar Industri Kimia, Kantor Kehutanan, Lady Raffles Memorial, JJ. Smith Memorial, Treub Laboratory dan sebagainya.

Kebun raya merupakan aset daerah yang juga merupakan aset dunia sehingga perlu dipertahankan kelestariannya dengan dukungan kawasan sekitarnya. Pengembangan kawasan sekitar akan mempengaruhi citra dan kondisi kebun raya secara tidak langsung, hal ini menjadi pertimbangan mengapa kawasan ini dijadikan salah satu kawasan strategis kota.

Kepentingan yang berada dalam penetapan kawasan ini menjadi kawasan strategis lingkungan yaitu sebagai:

- 1) tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- 2) kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem dan flora/fauna yang perlu dilestarikan;
- 3) perlindungan terhadap keseimbangan iklim mikro.

Delineasi kawasan strategis ini adalah sekitar Kebun Raya dan Istana Bogor, Balai Kota, Hotel Salak, Gedung Karesidenan Bogor, Sekolah Regina Pacis, SMA 1, SMP 1, Gedung Herbarium Bogoriense, Gedung Arsip ANRI, Klenteng Hok Tek Bio (Vihara Dhanagun) dan Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB).

Arahan pengelolaan kawasan ini adalah mempertahankan, melindungi, menata, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang terdapat di dalam dan sekitar kawasan tersebut. Secara administratif, kawasan Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor ini meliputi sebagian Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor.

#### **b. Kawasan Permukiman Eropa**

Sub Kawasan Permukiman Eropa terdiri dari Kawasan Militer, Stasiun Kereta Api, Kawasan Bangunan Publik (Single Detached Building), dan Area Permukiman. Kawasan Militer/Kawasan Permukiman Eropa terletak di sepanjang Jalan Bataviaweg atau Jalan Jenderal Sudirman.

Kawasan militer ini ditandai dengan dibangunnya kamp militer pada tahun 1745. Bangunan militer saat ini masih digunakan sebagai kompleks Museum PETA. Kamp militer ini berperan sebagai penjaga perbatasan, mengingat Jalan Jenderal Sudirman atau Batavia Weg merupakan pintu masuk menuju kota. Di sepanjang Jalan Sudirman juga dibangun Rumah Sakit Militer yang sekarang menjadi R.S. Salak. Selain kedua bangunan tersebut, di ujung Jalan Jenderal Sudirman, berhadapan dengan Pabaton, tepatnya di depan Istana Bogor pernah dibangun sebuah benteng pertahanan.

Secara administratif kawasan ini meliputi Kelurahan Pabaton, Kelurahan Cibogor, sebagian Kelurahan Paledang, sebagian Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, serta sebagian Kelurahan Tanah Sareal di Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.

### **c. Kawasan Karsten Plan**

Perluasan Kota ke arah Timur pada tahun 1917-an dirancang oleh Ir. Thomas Karsten. Pembangunan perumahan dimulai sekitar tahun 1920-an. Kawasan permukiman tersebut dibangun untuk dijadikan rumah-rumah peneliti Belanda, pegawai pemerintah atau rumah bagi penguasa kolonial.

Bangunan-bangunan di Kedung Halang diletakkan dalam suatu kompleks dengan pola jalan yang teratur, dengan taman di beberapa sudut permukiman. Salah satu ruang terbuka yang dikenal dengan nama Vontland dikenal juga dengan nama Plant Zone dan sekarang orang menyebutnya Taman Kencana. Pada masa pendudukan Jepang, perumahan Kedung Halang/Sempur ini menjadi penjara atau ruang tahanan tawanan Jepang, umumnya wanita dan anak-anak Indo Belanda, salah satunya sebuah rumah di Jalan Papandayan (Rumah Corrie). Saat itu pemerintah memiliki kebijakan untuk menyewakan rumah-rumah di sini pada siapa yang mampu membayar. Dari sinilah proses hak milik dilakukan. Salah satunya kebijakan wajib membeli rumah bagi para penyewa. Tak heran dari orang Belanda, Tionghoa, hingga orang lokal memiliki sejarah tinggal di tempat ini.

Keberadaan kawasan ini menjadi daya tarik daerah, di mana pada kawasan ini mulai berkembang aktivitas lain selain hunian yaitu jasa kuliner dan akomodasi. Kawasan ini menjadi salah satu daya tarik wisata daerah. Untuk mempertahankan dan mengendalikan perkembangan kawasan, maka ditetapkan kawasan ini sebagai kawasan strategis.

Kepentingan penetapan kawasan ini menjadi kawasan strategis budaya dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) pada kawasan ini terdapat bangunan yang merupakan cagar budaya yang perlu dilestarikan.
- 2) kawasan ini merupakan lingkungan perumahan khas yang perlu dilestarikan dan dapat menjadi contoh pengembangan perumahan di wilayah kota lainnya.

Kawasan Karsten Plan ini secara administratif berada di Kelurahan Babakan sebagian Kelurahan Sempur Kecamatan Bogor Tengah. Arahan pengembangan kawasan ini adalah penataan dan pengendalian perkembangan, sehingga kawasan heritage ini dapat dipertahankan keberadaannya meskipun terjadi beberapa perubahan fungsi/aktivitas dalam bangunan.

#### **d. Kawasan Suryakencana**

Kawasan pecinan, terletak tegak lurus dengan Kebun Raya Bogor bersimpangan dengan Jalan Otto Iskandardinata dan Jalan Ir. H. Juanda di sepanjang jalan Grote Post Weg. Rumah-rumah pemukiman etnis Tionghoa berfungsi sebagai pusat perekonomian Buitenzorg/Bogor. Jalan ini dibuat oleh Gubernur Jendral Daendels pada tahun 1808 terkenal dengan Post Weg atau Jalan Pos. Jalan Pos dimulai dari Anyer jaraknya 1.000 (seribu) kilometer dan berakhir di Panarukan. Kemudian pada tahun 1905 Pemerintah Kota Bogor mengubah nama jalan ini menjadi Jalan Handelstraat, pada zaman kemerdekaan diubah menjadi Jalan Perniagaan, kemudian Jalan Suryakencana diresmikan Pemerintah Bogor pada tahun 1970-an.

Ruas jalan dan wilayah Jalan Suryakencana/Handel Straat sekitarnya merupakan basis kegiatan etnis Tionghoa yang juga menjadi pusat kegiatan ekonomi di Bogor sejak awal tahun 1800.

Rumah-rumah yang berderet di sepanjang Jalan Suryakencana merupakan rumah-rumah toko yang memiliki muka rumah relatif sempit, tapi memanjang ke bagian belakang. Arsitektur Cina yang banyak terdapat di sepanjang Jalan Suryakencana masih dapat terlihat jelas, meskipun sudah banyak pula yang rusak dan tidak terawat.

Dengan semakin berkembangnya kegiatan perdagangan dan jasa, tingginya arus pergerakan kendaraan, serta munculnya aktivitas lain seperti PKL, tanpa disadari kawasan ini mengalami penurunan kualitas lingkungan. Di samping permasalahan kemacetan dan ketidakteraturan, juga kemunduran dalam hal kualitas bangunan lama yang tidak dijaga. Untuk mengembalikan kualitas lingkungan kawasan dan citra pusat kota lama, maka ditetapkan kawasan ini sebagai kawasan strategis kota. Kepentingan penetapan kawasan ini menjadi kawasan strategis budaya dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) kawasan yang memiliki nilai sejarah dan kawasan yang terdapat budaya dan adat istiadat yang perlu dilestarikan;
- 2) terdapat beberapa aset yang harus dilindungi dan dilestarikan.

Kawasan ini secara administratif berada di Kelurahan Babakan Pasar dan Kelurahan Gudang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Adapun arahan pengembangan kawasan ini adalah penataan lingkungan dan bangunan dengan mengembalikan kualitas lingkungan, citra kawasan, penataan fungsi bangunan, dan mempertahankan nilai heritage kawasan, serta mempertahankan fungsi kawasan sebagai pusat perekonomian dan kawasan wisata.



### **e. Kawasan Empang**

Kawasan Empang/Soekahati pertama kali disebutkan sebagai alun-alun luar kerajaan Pakuan-Pajajaran. Kemudian pada masa kolonial awal wilayah ini menjadi rumah dari Demang Kabupaten Kampung Baru. Warga keturunan arab mulai menempati empang sejak tahun 1800-an. Mesjid An-Nur atau Mesjid Keramat Empang dibangun pada tahun 1815, kemudian setelah adanya Wijkenstelsel yaitu pembagian zona sesuai dengan rasnya, wilayah Empang banyak ditempati oleh warga etnis Arab. Warga Arab yang datang ke Buitenzorg adalah keturunan Arab yang berasal dari Yamman Hadhramaut.

Habib Abdullah bin Mukhsin Alathas adalah tokoh Arab besar yang menjadi panutan dalam ilmu agama. Beliau tercatat sebagai keturunan Nabi yang ke-36. Setelah beliau meninggal , beliau dimakamkan di Mesjid Empang beserta keempat putranya. Sampai saat ini pun masih banyak orang yang berziarah ke makam beliau.

Selain peninggalan yang berupa aset ragawi, warga Kampung Arab Empang juga memiliki aset pusaka non ragawi, misalnya dengan kehidupan sosial budaya warga etnis Arab di Empang. Kebudayaan warga etnis Arab tersebut dapat terlihat pada saat diadakannya upacara-upacara keagamaan seperti peringatan tanggal-tanggal tertentu di Bulan Ramadhan dengan mengadakan buka puasa bersama. Pada saat itu, hampir semua pintu rumah warga dibuka dan siapa saja dipersilakan masuk untuk ikut berpuka puasa bersama di rumah mereka. Mereka juga menyediakan makanan-makanan khas Arab di rumah-rumah mereka.

Yang dimaksud kawasan Empang meliputi wilayah administrasi Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor.

#### **f. Kawasan Perluasan Barat**

Perluasan Buitenzorg ke arah Barat dimulai sejak tahun 1800-an. Meskipun begitu, setelah jalur kereta api dibuka pada tahun 1873, perluasan area kota ke arah Barat menjadi lebih terlihat. Fasilitas publik dibangun di sepanjang Jalan utama seperti Jalan Kapten Muslihat, Paledang. Perkembangan ke arah Barat Daya adalah pembukaan lahan untuk perkebunan.

Pada tahun 1845, pemukiman di jalan Tjikemeh Kota Paris diketahui sudah berdiri, meskipun begitu perluasan permukiman di sebelah barat hampir bersamaan dengan perluasan permukiman di sebelah timur (Kedoeng Halang/Sempur). Inisiasi kawasan ini kemudian diperluas pada tahun 1918 yang diperuntukan bagi kaum Eropa.


Perluasan area permukiman di sebelah barat bernama de Staate Van Paris atau Kota Paris, karena area perancangannya mengambil lokasi dengan struktur pemandangan alam yang indah, berkiblat pada pembangunan kota di Perancis. Awal pembangunannya hanya 48 (empat puluh delapan) rumah untuk pegawai dan militer Eropa, kemudian berkembang untuk semua pegawai bangsa Eropa. Pada masa pendudukan Jepang (1942) kawasan Kota Paris menjadi lokasi tahanan (Rumah Tahanan) tawanan Jepang khususnya wanita dan anak-anak.

Kawasan Perluasan Barat ini berada di kawasan administratif mencakup Kelurahan Panaragan, Kelurahan Kebon Kalapa Kelurahan Ciwaringin di Kecamatan Bogor Tengah, serta Kelurahan Menteng di Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.

Untuk jenis cagar budaya yang belum disebutkan akan ditetapkan oleh Keputusan Walikota Bogor.

Adapun deliniasi kawasan pusaka ragawi tergambar pada peta berikut:

## PETA DELINEASI KAWASAN PUSAKA BUDAYA RAGAWI



**WALIKOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**BIMA ARYA**

Formatted: Indent: Left: 7,62 cm,  
First line: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 10,75 cm,  
First line: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 7,62 cm,  
First line: 0 cm

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 17 Tahun 2015  
TANGGAL : 22 Juli 2015  
TENTANG : PENYELENGGARAAN KOTA  
BOGOR SEBAGAI KOTA PUSAKA

**PUSAKA SAUJANA**

Pusaka saujana di daerah terdiri dari saujana yang berbentuk koridor jalan (*streetscape*), saujana yang berbentuk koridor sungai (*riverscape*), saujana yang berbentuk koridor kereta api (*trainscape*), saujana yang terbentuk karena proses dan pengaruh budaya dan/atau sejarah (*cultural and historic landscape*), dan saujana yang membentuk suatu tatanan kota (*urbanscape*). Pusaka saujana di daerah meliputi:

1. Kawasan sepanjang Jalan Raya Pos. Jalan Raya Pos (*Groote Post Weg*) merupakan jalan bersejarah yang menjadi saksi bisu meninggalnya ribuan orang Jawa yang melakukan kerja paksa dalam pembangunan jalan sepanjang sekitar 1000 (seribu) km yang memakan waktu hanya 1 (satu) tahun. Pembangunannya dipimpin oleh Herman Willem Daendels yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda merangkap sebagai panglima tertinggi angkatan darat dan laut ditujukan untuk membuka akses militer terutama dalam melakukan perpindahan pasukan ketika menjaga serangan Inggris. Lintasan *Groote Post Weg* di Bogor melalui Jalan Raya Cibinong, menuju Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Sudirman (*Pabaton*), Jalan Ir H. Juanda (*Groote Weg*) kemudian menuju Jalan Suryakencana (*Handels Straat*), diteruskan hingga Tajur dan Cipanas. Disepanjang Jalan *Groote Post Weg* berdiri bangunan-bangunan pusaka yang memiliki banyak cerita dan fungsi di masa lalu dan membentuk lanskap budaya yang dapat diceritakan secara runut.

2. Jalan Suryakencana-Siliwangi. Jalan yang dimasa lalu diberi nama Handelstraat ini sesuai dengan namanya merupakan jalan awal keberadaan kawasan perniagaan di Kota Bogor yang dibangun pada masa pendudukan Hindia Belanda. Kawasan ini berada di sekitar Pasar Bogor, Jalan Roda, Jalan Suryakencana, dan sekitarnya. Sejak awal perkembangan kawasan ini diperuntukan sebagai kawasan dagang bagi kaum pribumi dan etnis Tionghoa. Pada masanya kawasan ini menjadi identik sebagai permukiman etnis Tionghoa, masa itu tepatnya tahun 1835 berlaku kebijakan pembagian wilayah untuk setiap etnis yang berada di Bogor oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sampai sekarang kawasan ini tidak berubah, fungsinya masih menjadi kawasan perdagangan.
3. Jalan Semeru.
4. Koridor Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane.
5. Kompleks Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor. Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor seperti dwi tunggal. Meskipun kini pengelolaannya dilakukan oleh institusi yang berbeda, namun kedua monumen bersejarah ini memiliki kisah panjang yang tidak dapat berdiri sendiri dan saling terkait satu dengan lainnya. Embrio Kebun Raya Bogor lahir ketika Thomas Stamford Raffles menginisiasi taman luas di pekarangan Istana Bogor (Buitenzorg kala itu) yang didesain mirip dengan *Kew Garden*. Dari keduanya lahir berbagai institusi, karya seni dan ilmiah, serta kebudayaan yang hingga kini hidup dan dilestarikan. Keduanya bagai ilmu pengetahuan dan seni yang diramu menjadi satu dengan lanskap budaya yang saling mengisi.
6. Panorama Gunung Salak dan Gunung Gede–Pangrango. Daerah memiliki gambar Gunung Salak sebagai salah satu pelengkap logo Kota. Hal ini sudah cukup menjelaskan bagaimana panorama Gunung Salak menjadi salah satu keunggulan. Panorama ini juga yang menjadikan Kota Bogor pernah dijuluki sebagai kota terindah di Jawa. Keindahan panorama Gunung Salak dan Gunung Pangrango telah diakui menjadi identitas daerah, di mana seluruh masyarakat yang tinggal dan yang berkunjung dapat menikmati panorama ini dari sudut manapun di pusat kota.

7. Jalur kereta api dengan stasiun utama dan stasiun kecil.
8. Permukiman Kolonial Sempur dan sekitarnya.
9. Permukiman Kota Paris dan sekitarnya.
10. Koridor Tanjakan Empang hingga Alun-alun Empang.
11. Kompleks Pemakaman Astana Gede.

**WALIKOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**BIMA ARYA**


LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 17 Tahun 2015

TANGGAL : 22 Juli 2015

TENTANG : PENYELENGGARAAN KOTA  
BOGOR SEBAGAI KOTA PUSAKA

**STRUKTUR TIM KOTA PUSAKA**



**WALIKOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**BIMA ARYA**



**BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR**  
**Kantor Walikota Bogor Lantai 3**  
**Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor 16121**  
**Telp. (0251) 8380254/8321075 ext. 242**  
**Faks. (0251) 8326530**  
**Website: [siskum.kotabogor.go.id](http://siskum.kotabogor.go.id)**